



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 26 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 April 2016 Nomor SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/ Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016, surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tanggal 26 April 2016 Nomor 421/1889/404.3.1/2016 perihal Penganggaran Kembali Dana DAK TA. 2010 - 2011 serta surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 Mei 2016 Nomor 050/431/404.5.4/2016 perihal Perubahan Peruntukan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 pada Romawi V.24, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

- Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
 32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan : | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 1.203.782.695.817,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 1.885.890.014.927,00 |
| c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah | <u>Rp. 652.235.901.656,00</u> |
| Jumlah pendapatan | Rp. 3.741.908.612.400,00 |
| 2. Belanja : | |
| a. Belanja Tidak Langsung | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 1.620.323.621.712,93 |
| 2) Belanja Hibah | Rp. 141.049.702.100,00 |
| 3) Belanja Bantuan Sosial | Rp. 66.146.893.560,00 |
| 4) Belanja Bagi Hasil | Rp. 89.994.815.279,80 |
| 5) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 370.876.846.657,70 |
| 6) Belanja Tidak Terduga | <u>Rp. 3.000.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung | Rp. 2.291.391.879.310,43 |
| b. Belanja Langsung | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 102.938.087.171,00 |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp. 844.647.398.392,33 |
| 3) Belanja Modal | <u>Rp. 764.777.864.266,24</u> |
| Jumlah belanja langsung | <u>Rp. 1.712.363.349.829,57</u> |
| Jumlah Belanja | Rp. 4.003.755.229.140,00 |
| Surplus/ (defisit) | <u>(Rp. 261.846.616.740,00)</u> |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | Rp. 274.746.616.740,00 |
| b. Pengeluaran | <u>Rp. 12.900.000.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Neto | <u>Rp. 261.846.616.740,00</u> |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp. 0,00. |
| 2. a. Dana Alokasi Khusus, pada kelompok Dana Perimbangan pada pos Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; | |
| b. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, pada kelompok Belanja Langsung pada pos Belanja Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; | |
| c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pada kelompok Penerimaan Pembiayaan pada pos Pembiayaan Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. | |
| 3. a. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; | |

- b. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- c. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- d. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- e. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- f. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- g. Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- h. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- i. Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- j. Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- k. Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- l. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- m. Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- n. Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan dan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016 diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Mei 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 26

NOREG PERBUP : 26 Tahun 2016